

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 94/PUU-XVIII/2020

“Pengaturan Gaji Pokok, Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan bagi Guru, Dosen, dan Profesor”

I. PEMOHON

Ahmad Amin, SST.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”;
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian UU *a quo* terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;*
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Pati. Pemohon sebagai PNS menerima gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PP 7/1977), yang secara langsung maupun tidak langsung adalah bagian daripada Eksekutif, sehingga memiliki hak untuk membicarakan UU *a quo* baik materi maupun dasar hukumnya, prosedur dan peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan UUD 1945, kepastian kewenangan lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Eksekutif (Presiden).
 5. Bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, yang menetapkan gaji pokok sebagai besaran mata anggaran tunjangan profesi dan belanja keuangan negara untuk kelompok guru dan dosen berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945.
 6. Bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, yang menyatakan gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, yang menisbatkan gaji pokok guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, gaji pokok dosen kepada gaji pokok PNS dalam PP 7/1977 berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon yaitu adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang telah diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

8. Bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, yang menetapkan gaji pokok menjadi besaran tunjangan profesi, tunjangan khusus guru/dosen serta tunjangan kehormatan bagi profesor berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa berlakunya UU *a quo* yang mengamanatkan mata anggaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan serta besaran belanja negara dalam undang-undang sebagai produk yang menggambarkan kewenangan dan hak DPR telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa negara dikelola sesuai Konstitusi. Padahal keuangan negara merupakan bagian dari Pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden.
10. Bahwa berlakunya UU *a quo* yang berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan, serta amanat perintah DPR dan DPD belanja keuangan negara untuk tunjangan profesi, khusus dan kehormatan profesor sejak 2005 telah merugikan keuangan negara, terakumulasi lebih dari Rp 600T uang negara dibelanjakan tidak sesuai Konstitusi. Ketentuan teknis dalam UU *a quo* telah menabrak UU Keuangan Negara. Hal ini melanggar Pasal 23 dan Pasal 4 UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil UU 14/2005

1. Pasal 16 ayat (2)

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

2. Pasal 16 ayat (3)

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

3. Pasal 18 ayat (2)

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

4. Pasal 53 ayat (2)

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

5. Pasal 55 ayat (2)

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

6. Pasal 56 ayat (1)

Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

B. NORMA UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (3)

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

2. Pasal 4 ayat (1)

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

3. Pasal 5 ayat (2)

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

4. Pasal 18 ayat (2)

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Pasal 18 ayat (5)

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- 6. Pasal 20 ayat (1)**
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 7. Pasal 20 ayat (2)**
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 8. Pasal 20 ayat (4)**
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 9. Pasal 20A ayat (1)**
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- 10. Pasal 22A**
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
- 11. Pasal 22D ayat (1)**
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 12. Pasal 22D ayat (2)**
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 13. Pasal 23 ayat (1)**
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 14. Pasal 23 ayat (2)**
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

15. Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

16. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

17. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

18. Pasal 28D ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

19. Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa nomenklatur frasa gaji pokok guru, gaji pokok dosen, gaji pokok profesor adalah obyek hukum mandiri yang muncul pertama kali dalam UU 14/2005, maka diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum pengaturan besaran gaji pokok guru, gaji pokok dosen, dan gaji pokok profesor. Lain jika perumus hukum memilih kalimat gaji pokok yang diterima oleh guru, dosen atau profesor maka masih masuk akal dan logika mengartikannya sebagai gaji pokok PNS yang faktanya diterima oleh guru, dosen dan profesor saat UU *a quo* disahkan.
2. Bahwa Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) memilih frasa “diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama” menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan karena:
 - a. Gaji pokok guru, bukan gaji pokok yang diterima oleh guru. Konsekuensinya adalah harus ada aturan pelaksanaan tentang gaji pokok guru dalam Peraturan Pemerintah. Jika dilaksanakan dengan asumsi gaji pokok yang diterima oleh guru yaitu gaji pokok PNS. Gaji pokok guru dan gaji pokok yang diterima guru adalah berbeda.

- b. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bukan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yaitu Sekolah Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat guru.
- c. Pilihan kalimat guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24 UU *a quo* yang menyatakan Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan formal sesuai kewenangan.
- d. Tunjangan profesi guru berdasar gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan tetapi selalu disuarakan sesuai gaji pokok PNS, dan pelaksanaan pembayarannya sebesar gaji pokok PNS. PNS diangkat oleh Presiden atau pejabat berwenang yang mendapat pendelegasian, hal ini berarti menyamakan kedudukan kepala satuan pendidikan negeri sama dengan kedudukan Kepala Pemerintah Presiden, Gubernur, Bupati serta para pejabat lain yang berwenang mengangkat PNS.
- e. Jika satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sama dengan Sekolah Negeri sebagai UPT, tidak ada aturan yang memberi kewenangan Sekolah Negeri sebagai UPT dari Dinas Pendidikan suatu Pemerintah Daerah memiliki keputusan terkait kepegawaian sebagaimana yang dimiliki oleh Bupati sebagai kepala Pemerintah Daerah. Maka pilihan kata “guru yang diangkat oleh satuan pendidikan” adalah menafikkan kewenangan, peran dan tanggung jawab Pemerintah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam manajemen kepegawaian dan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- f. Dengan memperhatikan kewenangan satuan pendidikan, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah serta kedudukan PNS, maka gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan tidak bisa dimaknai sebagai

gaji pokok PNS. Pemaksaan besaran gaji pokok PNS sebagai besaran tunjangan profesi adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan merugikan hak pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan kepastian hukum dalam hubungan kerja dan pemerintahan.

3. Bahwa menggunakan gaji pokok PNS sebagai besaran tunjangan profesional, tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagai negara hukum, karena gaji pokok PNS berdasarkan pangkat dan golongan serta masa kerja, tidak berdasar jabatan ataupun tingkatan jabatan, sedangkan guru adalah jabatan fungsional.
4. Bahwa menggunakan gaji pokok PNS yang menjadi standar minimal kesejahteraan Pemohon yang dipersamakan dengan gaji pokok guru, kemudian disamakan dengan gaji pokok dosen, disamakan juga dengan gaji pokok profesor telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwasanya PNS, guru, dosen dan profesor adalah berbeda dan tidak dapat disamakan kedudukannya. Ketentuan hukum dalam UU *a quo* adalah gaji pokok guru, gaji pokok dosen, serta gaji pokok profesor sehingga tidak bisa disamakan dengan gaji pokok yang diterima oleh guru, dosen ataupun profesor. Perbedaan ketentuan hukum dan pelaksanaannya menimbulkan tidak ada jaminan dan kepastian hukum bagi pemohon.
5. Bahwa adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak kepentingan, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kata adil dilawankan dengan kata dzalim yaitu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Menggunakan gaji pokok PNS sebagai tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan profesor adalah dzalim dan ketidakadilan peraturan. Peraturan itu menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap standar kesejahteraan PNS. Mengasumsikan gaji pokok PNS sesuai PP 7/1977 sama dengan gaji pokok guru, dosen dan profesor telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa penggunaan gaji pokok PNS sebagai asumsi besaran gaji pokok guru, dosen dan profesor membuat posisi gaji pokok PNS dan tunjangan profesi bertolak belakang. Hal ini karena keduanya dibiayai oleh APBN yang terbatas. Kebijakan tunjangan profesi mirip mainan jungkat jungkit anak-anak terhadap gaji pokok PNS pada posisi yang berseberangan. Hal ini terbukti saat Pemerintah rajin menaikkan gaji pokok PNS, maka tunjangan profesi tidak mampu dibayar sebagaimana mestinya pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Sebaliknya, saat Pemerintah tidak menaikkan gaji pokok PNS yang mampu mengimbangi inflasi dan kemajuan ekonomi negara seperti rentang tahun 2015 sampai sekarang, tunjangan profesi dapat terbayar bahkan jumlah penerima selalu meningkat. Ketika gaji pokok PNS diangkat naik, maka tunjangan profesi turun kemampuan bayarnya, tetapi saat gaji pokok relatif stagnan, tunjangan profesi terbayar dan jumlahnya meningkat. Menggunakan gaji Pokok PNS untuk memenuhi asumsi sebagai gaji pokok guru, gaji pokok dosen dan gaji pokok profesor merugikan Pemohon dan PNS secara umumnya.
7. Bahwa penggunaan asumsi gaji pokok PNS sebagai besaran tunjangan dalam UU *a quo* berakibat duplikasi besaran dalam belanja negara, yang berakibat tekanan terhadap besaran gaji pokok PNS yang relatif stagnan dibanding melajunya jumlah belanja tunjangan akibat amanat UU *a quo*.
8. Bahwa UU 14/2005 mengamanatkan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru/dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama, kenyataan sampai saat ini tidak ada pembentukan peraturan perundangan yang menetapkan besaran gaji pokok guru dan dosen tetapi guru dan dosen berstatus PNS menerima gaji pokok PNS.
9. Bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bentuk pengakuan negara atas peran pesantren menambah alokasi belanja anggaran pendidikan yang berakibat menekan lagi besaran belanja gaji pokok karena bertambahnya belanja gaji pendidik dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bertambah.

10. Bahwa UU *a quo* berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan dimana penyusun usulan Rancangan Undang-Undang Guru dan Dosen *a quo* adalah DPD tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan UUD 1945 Pasal 22D ayat (1).
11. Bahwa salah satu tugas DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 72 huruf c adalah menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
12. Bahwa DPD tidak berhak mengajukan RUU terkait pendidikan kepada DPR, maka DPR menerima RUU usulan DPD terkait pendidikan adalah inkonstitusional bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (1).
13. Pembahasan dan Persetujuan bersama DPR dan Presiden atas RUU usul bahwa DPD sebagai pengusul Rancangan UU 14/2005, dengan logika dan penalaran yang wajar DPD mengawal dan hadir dalam setiap pembahasan RUU *a quo* untuk memperjuangkan usulannya dapat diterima dan disetujui menjadi Undang-undang. Maka keikutsertaan DPD mengawal usulannya agar disetujui adalah inkonstitusional bertentangan UUD 1945 terutama Pasal 22D ayat (2).
14. Bahwa DPR melalui UU *a quo* memerintahkan penggunaan anggaran negara dan daerah untuk membayar tunjangan profesi atas inisiatif DPR sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3), tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), tindakan DPR mengintervensi kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD baik Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang telah diberikan oleh UUD 1945. Perintah DPR dalam UU *a quo* untuk mengalokasikan pembiayaan tunjangan profesi guru pada APBD sebagaimana Pasal 16 ayat (3) frasa “dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)” bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20A serta Pasal 23C.

15. Bahwa penetapan inisiatif anggaran belanja negara oleh DPR dalam UU 14/2005 tidak sesuai fungsi dan kewenangan DPR dalam keuangan negara. Amanat belanja tunjangan profesi, tunjangan khusus serta tunjangan kehormatan pada UU *a quo* merupakan suatu bentuk intervensi lembaga legislatif DPR dan DPD kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini melanggar salah satu ciri negara hukum yakni adanya pembatasan kekuasaan yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 4, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22D, dan Pasal 23.

VII. PETITUM

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi kalimat “... diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama;” pada pasal 16 ayat 2 bahwa Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa materi frase “..dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)” pada Pasal 16 ayat (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bertentangan dengan konstitusi UUDNRI tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa materi kalimat “... diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama” pada Pasal 18 ayat (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan

kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan bahwa materi kalimat “diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama “pasal Pasal 53 ayat (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa materi kalimat “diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama” pasal Pasal 55 ayat (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa dasar hukum pembentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga batal atau dicabut demi hukum dan konstitusi serta tidak berkekuatan hukum mengikat

9. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,
Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.